

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 442 /H17/KP/2007

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkat / golongan ruangnya setingkat lebih tinggi ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Nomor 9 Tahun 2007;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 ;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 187/M Tahun 2004 ;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 59 / M Tahun 2006;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2006 ;
8. Kepmenkowsbangpan Nomor 38/Kep/MK.WASPAN/8/1999 ;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 158/P/2003 ;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2006 ;

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VIII Banjarmasin Nomor : VIII.G.04-129/NP/IX/07 tanggal 10 September 2007;
2. Persetujuan Teknis Kepala BKN Nomor : IG.0230000059 tanggal 7 September 2007;

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
Pertama**

: Pegawai Negeri Sipil ;
N a m a : Juliani, S.Pi., M.Si.
NIP/Karpeg : 132255333 / J.019133
Tempat dan tanggal lahir : Tanjung, 18 Desember 1971
Pendidikan tertinggi : Pascasarjana (S2) tahun 2004
Pangkat/Gol.ruang, tmt : Penata Muda Tk.I / III/b , 1 Oktober 2005
Jabatan fungsional, tmt : Lektor (AK.235,50), 1 April 2006
Unit kerja : Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman

terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2007 dinaikkan pangkatnya menjadi Penata, golongan ruang III/c, dengan masa kerja 7 tahun 7 bulan dan kepadanya diberikan gaji pokok sebesar Rp. 1.396.300,- (Satu juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus rupiah) serta tunjangan jabatan fungsional dosen sebagai Lektor sebesar Rp. 552.200,- (Lima ratus lima puluh dua ribu dua ratus rupiah) ditambah dengan penghasilan sah lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Kedua : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan ;

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan Yth :

1. Kepala BKN di Jakarta;
2. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta;
3. Kepala Biro Kepegawaian di Jakarta;
4. Kepala KPPN di Samarinda;
5. Direktur PT. Taspen di Samarinda;
6. Dekan FPIK Unmul di Samarinda;

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 2 Oktober 2007

a.n. Menteri Pendidikan Nasional
Rektor Universitas Mulawarman
u.b.

Rembantu Rektor II,



Prof.H. Suyatno Wijoyo
NIP. 130543576